



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK EKSPOR PASIR LAUT

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Madya
teddy@dpr.go.id

Fauzan Lazuardi Ramadhan
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fauzan.ramadhan@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kurang lebih satu setengah tahun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 (PP No. 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, aktivitas ekspor pasir laut belum juga terlaksana. Selama ini, praktik pelaksanaannya terkendala belum adanya peraturan terkait teknis pelaksanaan. Pada 26 Agustus lalu, Menteri Perdagangan mengeluarkan sekaligus 2 revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yaitu Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Sebelumnya, pada Maret 2024 lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Keputusan Menteri KKP (KepmenKP) No.16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk benar-benar menjalankan ekspor pasir laut dalam waktu dekat.

Pemerintah mengklaim bahwa tujuan utama dari dilegalkannya ekspor pasir laut tetap sama seperti yang tercantum dalam konsideran menimbang PP No. 26/2023, yaitu meningkatkan kesehatan laut melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Kegiatan ekspor dapat dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dengan mempertimbangkan lokasi dan volume yang ditetapkan oleh KKP. KepmenKP No. 16 Tahun 2024 telah menetapkan tujuh lokasi prioritas untuk eksplorasi hasil sedimentasi di laut, yakni Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Selat Makassar, serta Laut Natuna-Natuna Utara dengan total potensi volume hasil sedimentasi di laut sebanyak 17,66 miliar meter kubik. Adapun estimasi kebutuhan pasir laut dalam negeri pada tahun 2024 sebesar 26,19 juta meter kubik.

Berbagai kebijakan yang telah disediakan pemerintah terkait ekspor pasir laut merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraannya memberikan keuntungan berkelanjutan bagi Indonesia, termasuk persyaratan menjadi eksportir. Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu (i) telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), (ii) memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan (iii) terdapat Laporan Surveyor (LS). Hingga saat ini sudah lebih dari 66 perusahaan yang mengantre untuk mendapatkan izin ekspor. Melihat tingginya potensi ekonomi dari kegiatan ini, maka pemerintah harus dapat memastikan seluruh rangkaian tata kelola ekspor pasir laut sejalan dengan tujuan upaya penyehatan laut.

Terlepas dari potensi ekonomi, ekspor pasir laut juga memiliki risiko, seperti misalnya perubahan parameter oseanografi dan lingkungan laut yang mengakibatkan bertambah keruhnya air laut di sekitar lokasi penambangan. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan produktivitas nelayan kecil akibat degradasi kondisi wilayah tangkapan ikan. Selain itu, terdapat risiko lainnya terkait potensi adanya kandungan zat dengan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) pada sedimen, terutama yang berasal dari aktivitas manusia berupa kegiatan industri kimia serta *tailing* hasil pertambangan. Selain risiko di atas, sesuai PP. No. 26/2023, kegiatan ekspor hasil sedimentasi di laut dapat dilakukan ketika kebutuhan dalam negeri telah

terpenuhi. Namun, hingga saat ini, sesuai dengan KepmenKP No. 49/2024 tentang Kebutuhan Dalam Negeri Material Hasil Sedimentasi di Laut Berupa Pasir Laut Tahun 2024, perhitungan kuota pasir laut yang dibutuhkan dalam negeri hanya diperuntukan bagi kegiatan reklamasi. Padahal, selain untuk kegiatan reklamasi, pemanfaatan pasir laut dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana lainnya. Oleh karena itu, KKP perlu memastikan terpenuhinya kebutuhan pasir laut dalam negeri sebelum melakukan kegiatan ekspor.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan perhatian oleh pemerintah. *Pertama*, perlu kepastian terpenuhinya kebutuhan pasir laut dalam negeri sebelum melakukan ekspor. *Kedua*, perlu memastikan eksplorasi yang dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan tidak akan merusak ekosistem sekitar. *Ketiga*, pemetaan lokasi-lokasi sedimen yang rentan mengandung limbah B3 serta mitigasi yang perlu dilakukan. *Keempat*, memastikan penerapan tarif yang adil terutama untuk perusahaan lokal dan perusahaan asing untuk kegiatan ekspor. *Kelima*, memastikan kegiatan ekspor hasil sedimentasi di laut bukan hanya untuk mencari 'keuntungan sesaat' tetapi juga harus mampu menjaga kelangsungan ekosistem secara berkelanjutan serta kebermanfaatannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.

Atensi DPR

Penerbitan Permendag No. 20/2024 dan No. 21/2024 sebagai turunan atas PP No. 26 Tahun 2023 diharapkan dapat melengkapi aturan teknis perizinan dan pengelolaan kegiatan ekspor pasir laut. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memantau pelaksanaan ekspor pasir laut yang fokus pada beberapa hal. *Pertama*, mendorong KKP melakukan perhitungan dengan cermat hasil sedimentasi di laut untuk kebutuhan dalam negeri. *Kedua*, memastikan transparansi perizinan eksplorasi hasil sedimentasi di laut terutama untuk kegiatan ekspor. *Ketiga*, mendorong sinergitas antara seluruh mitra kerja untuk memastikan kegiatan eksplorasi hasil sedimentasi di laut tetap mengedepankan aspek *sustainability* terutama pengelolaan limbah B3. *Keempat*, memastikan nelayan kecil sekitar mendapatkan jaminan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan akibat adanya degradasi lingkungan. Selain itu, melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu memastikan mitra kerja terkait memiliki anggaran yang memadai untuk menerapkan kebijakan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan.

Sumber

bloombergtechnoz.com , 10 September 2024;
cnbcindonesia.com, 10 September 2024;
cnnindonesia.com, 11 September 2024;
koran.tempo.co, 30 Mei 2023;
money.kompas.com, 10 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.